**PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**

**PUBLIC PERCEPTION OF DISABILITY PERSONS**

**Jefirstson Richset Riwukore1, Fellyanus Habaora2, Yohanes Susanto3, Hilda Manafe4**

1Universitas Indo Global Mandiri. Jl. Jenderal Sudirman, No.629, Palembang, Indonesia. Kodepos: 30129

2Program Pascasarjana, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Jl. Agatis, Babakan-Dramaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kodepos: 16680.

3Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Jl. HM Soeharto, Kel. Lubuk Kupang, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kodepos: 31626

4Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jl. Jenderal Gatot Subroto no. 6 Senayan Jakarta 10270

**ABSTRAK**

**Penelitian tentang persepsi publik terhadap penyandang disabilitas dengan studi kasus di Kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia telaj dilaksanakan selama 7 bulan, yaitu mulai bulan Juni-Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan teknik ini maka responden dalam penelitian ini sebanyak 51 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan pengukuran dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang, yaitu: (1) seseorang yang menyandang disabilitas tentu akan mengalami diskriminasi dan strotipe secara biomedis, sosial, dan biopsikososial; (2) persepsi tentang Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas pada kategori tidak setuju karena publik menganggap bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah belum berpektif ramah disabilitas; (3) persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas perlu lindungi menunjukkan pada kategori sangat setuju jika kepentingan disabilitas sangat urgen, penguatan disabilitas sangat penting, perlindungan disabilitas dan kebijakan yang ramah inklusif sangat diperlukan sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kota Kupang**.

**Kata kunci**: **persepsi; disabilitas**

**ABSTRACT**

Research on public perceptions of persons with disabilities in 2018 with a case research in Kota Kupang has been carried out for 7 months, starting from June to December 2018. Determination of respondents' samples using purposive sampling technique. Based on this technique, the respondents in this research were 51 people. The types data used are primary and secondary data. Data obtained were then analyzed descriptively (qualitative and quantitative) based on frequency distribution tables and measurements using Likert scale. The results showed that the public's perception of persons with disabilities in Kota Kupang, namely: (1) someone who has a disability would certainly experience biomedical, social and biopsychosocial discrimination and strotypes; (2) the perception of the Kota Kupang Government paying attention to persons with disabilities in the disagree category because the public considers that the facilities, policies and services by the government have not been disability-friendly; (3) public perceptions of the existence of persons with disabilities need to protect shows in the strongly agree category if the interests of disability are very urgent, disability strengthening is very important, disability protection and inclusive friendly policies are needed as the government's commitment to carry out protection and fulfillment of human rights in Kota Kupang.

Keywords: perception; disability

**PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, termasuk seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Covention On the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Pemenuhan hak-hak tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerintah, seperti tertuang dalam Pasal 28I UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Kemudian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun dalam implementasi kebijakan, penyandang disabilitas masih diperlakukan diskriminatif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah persepsi. Persepsi menjadi indikator utama dalam keberpihakan kebijakan yang ramah disabilitas. Persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan disekitarnya sebagai hasil stimulasi pancaindera sebagai pembentukan pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian (Riwukore dan Habaora, 2019; Riwukore et al., 2019a,b). Allensky dan Mashur (2017) menyatakan bahwa disabilitas dan persepsi masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan tetapi beda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada disekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam hal ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya (Latuconsina, 2014; Setyaningsih dan Gutama, 2016; Syafi’ie, 2017; Poerwanti, 2017). Dengan demikian penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dari status mereka secara *biomedis, sosial,* dan *biopsikososial*.

Keberpihakan pemerintah secara konstitusional pun masih belum maksimal keterpenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini bisa dikaji dari keberpihakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, kebijakan yang berpektif disabilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Jamal et al. (2017) menyatakan bahwa pada tataran realita para penyandang disabilitas masih sering mendapat perlakuan diskriminasi dan stigma negatif dari beberapa pihak, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah masih lemah dalam menerapkan keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas melaui standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkominikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya (Ningsih, 2014; Allensky dan Mashur, 2017; Kusumaningrum et al. 2017).

Eksistensi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari pu sering mengalami ketidakadilan dalam mengakses haknya sebagai warga negara. Eksistensi penyandang disabilitas masih belum meratanya pelaksanaan pelayanan publik khususnya untuk penyandang disabilitas fisik (Winurini, 2011; Marwandianto, 2018; Andriani, 2018). Faktor penyebab diskriminasi terhadap eksistensi penyandang disabilitas dikarenakan ketidakpatuhan pihak-pihak serta ketidaktahuan pihak-pihak mengenai adanya aturan tentang hak bagi penyandang disabilitas (Latuconsina, 2014; Lestari et al. 2017; Shaleh, 2018).

Kota Kupang merupakan wilayah otonomi yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Penyandang disabilitas di NTT mencapai 36.600 orang dan kurang lebih 10% dari penyandang tersebut berada dan bertempat tinggal di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menghasilkan kebijakan ramah disabilitas untuk mencegah dan mengobati dampak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 7 bulan, yaitu bulan Juni-Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan penyebaran kelurahan di Kota Kupang, sebanyak 51 kelurahan. Responden diambil secara acak dengan ketentuan: (1) pernah bertemu atau sering bertemu dengan salah seorang penyandang disabilitas, dan atau merupakan penyandang disabilitas itu sendiri, (2) memiliki kemampuan analisis terhadap infrastruktur existing pemerintah yang ramah disabilitas karena terlibat langsung dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan disabilitas, (3) bersedia menandatangani surat pernyataan jujur dalam memberi keterangan, (4) pernah membantu penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari selama 2 tahun terakhir; (5) pernah berkunjung ke layanan pemerintah seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, taman rekreasi dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan teknik ini maka responden dalam penelitian ini sebanyak 51 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara menggunakan kuisioner, dan data sekunder diperoleh menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari internet, laporan statistik, jurnal dan dokumen lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) berdasarkan pengelompokkan, penyederhanaan, dan penyajian data seperti penggunaan tabel distribusi frekuensi dan pengukuran dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran metodologi untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Penggunaan skala likert ini menghubungkan variabel yang akan diukur dengan dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah persepsi publik dengan parameter yang diukur adalah status menyandang disabilitas, kebijakan pemerintah daerah untuk disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**. Variabel dan indikator pengukuran variabel penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Subvariabel** | **Indikator** |
| Persepsi | Hambatan menyandang disabilitas | * Biomedis |
|  |  | * Sosial |
|  |  | * Biopsikosial |
|  | Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas | * Fasilitas Pemkot ramah disabilitas |
|  |  | * Kebijakan Pemkot ramah disabilitas |
|  |  | * Pelayanan Pemkot ramah disabilitas |
|  | Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi | * Kepentingan disabilitas urgen |
|  |  | * Penguatan kapasitas disabilitas |
|  |  | * Perlindungan penyandang disabilitas |
|  |  | * Kebijakan Pemkot berbasis inklusi |

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Sangat setuju (5)
2. Setuju (4)
3. Cukup setuju (3)
4. Tidak setuju (2)
5. Sangat tidak setuju (1)

Pengukuran setiap indikator penelitian dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nilai maksimal | = | Skor tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan |
| Nilai minimal | = | Skor terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan |
| Rentang kelas | = |  |

Dengan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas tersebut dapat dibuat kategori sebagai berikut.

**Tabel 2.** Kategori dan rentang kelas skala likert pengukuran persepsi peternak

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategori** | **Rentang Kelas** | | | |
| **Hambatan menyandang disabilitas** | **Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas** | **Disabilitas perlu dilindungi** | **Persepsi publik secara keseluruhan** |
| 5. Sangat Setuju | 642,7-765 | 642,7-765 | 856,9-1020 | 2143-2550 |
| 4. Setuju | 520,3-642,6 | 520,3-642,6 | 693,7-856,8 | 1735-2142 |
| 3. Cukup Setuju | 397,9-520,2 | 397,9-520,2 | 530,5-693,6 | 1327-1734 |
| 2. Tidak Setuju | 275,5-397,8 | 275,5-397,8 | 367,3-530,4 | 919-1326 |
| 1. Sangat Tidak Setuju | 153-275,4 | 153-275,4 | 204-367,2 | 510-918 |

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hambatan Menyandang Disabilitas**

Paradigma publik terhadap penyandang disabilitas membentuk status penyandang disabilitas. Ada beberapa paradigma publik terhadap hal ini, yaitu model biomedis, model sosial, dan model biopsikososial (Syafi’ie, 2014; Trimaya, 2016). Model biomedis dipengaruhi oleh teori Barnes yang menyebutkan bahwa disabilitas adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil perbuatan tidak etis/dosa, *taboo* atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Model ini juga mencetus paradigma terhadap disabilitas semata-mata hanya pada persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan).

Kemudian paradigma biomedis dikritik oleh model sosial yang menyebutkan bahwa adanya struktur sosial (lingkungan) pada kenyataannya telah mencacatkan seseorang karena baik lingkungan fisik maupun sosial telah tidak responsif atau bahkan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Cara pandang ini telah melahirkan marginalisasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Selanjutnya, muncul paradigma yang lebih kontemporer yang melakukan upaya “kompromi” antara model sosial dan model biomedis yang disebut dengan model biopsikososial. Model ini merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal barriers*) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara terhadap kelompok penyandang disabilitas. Untuk melihat persepsi publik terhadap penyandang disabilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang lebih dipengaruhi oleh model biopsikososial dengan jumlah skor 193, diikuti status biomedis dengan jumlah skor 173 dan kemudian model sosial dengan jumlah skor 126. Persepsi ini menunjukkan bahwa hambatan seseorang ketika menyandang disabilitas di Kota Kupang rentan terdiskriminasi, selain dari hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal* *barriers*) juga terjadi di lingkungan fisik sehingga penyandang disabilitas tidak diterima atau dibatasi perannya dalam pemenuhan hak sebagai warga negara. Pergeseran persepsi publik terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian seluruh publik dalam mendukung pemenuhan dan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

**Tabel 2.** Persepsi publik terhadap status penyandang disabilitas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Skor Nilai | Jumlah Responden | Jumlah Skor | Persentase |
| 1 | Biomedis | 5 | 8 | 40 | 23,12 |
|  |  | 4 | 15 | 60 | 34,68 |
|  |  | 3 | 20 | 60 | 34,68 |
|  |  | 2 | 5 | 10 | 5,78 |
|  |  | 1 | 3 | 3 | 1,73 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **173** | **100,00** |
| 2 | Sosial | 5 | 3 | 15 | 11,90 |
|  |  | 4 | 11 | 44 | 34,92 |
|  |  | 3 | 5 | 15 | 11,90 |
|  |  | 2 | 20 | 40 | 31,75 |
|  |  | 1 | 12 | 12 | 9,52 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **126** | **100,00** |
| 3 | Biopsikososial | 5 | 19 | 95 | 49,22 |
|  |  | 4 | 14 | 56 | 29,02 |
|  |  | 3 | 9 | 27 | 13,99 |
|  |  | 2 | 6 | 12 | 6,22 |
|  |  | 1 | 3 | 3 | 1,55 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **193** | **100,00** |
|  | **Total 1+2+3** |  |  | **492** | **Cukup Setuju** |

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bahwa pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia. Pemenuhan kebijakan dan intensifikasi peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pengaturan regulasi, dan pemenuhan pelayanan fasilitas yang ramah disabilitas disegala bidang mampu mengubah persepsi publik bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai perwujudan dari paradigma hak asasi manusia.

Secara umum persepsi publik terhadap hambatan menyandang disabilitas pada kategori “cukup setuju” dengan skor 492. Kondisi ini menjelaskan bahwa warga masih menganggap bahwa seseorang ketika menyandang disabilitas sangat rentan terhadap *stereotype* secara biomedis, sosial, dan biopsikososial.

1. **Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas**

Perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dapat diketahui dari indikator penyediaan fasilitas, kebijakan dan pelayanan yang ramah terhadap disabilitas. Fasilitas merupakan upaya dari pemimpin atau penguasa untuk mengapresiasi berbagai perspektif, pendapat, atau permasalahan yang dikemukakan oleh anggota/masyarakatnya. Tujuan dari adanya fasilitas adalah untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dikemukakan tersebut (Latuconsina, 2014; Haryono et al., 2015). Kemudian pengertian kebijakan menurut James Anderson adalah perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian lain kebijakan berasal dari Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Subarsono, 2012; Latuconsina, 2014; Trimaya, 2016). Sedangkan Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Marwandianto, 2018). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persepsi publik tentang keberpihakan Pemkot Kupang terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap penyandang disabilitas belum maksimal, dimana persepsi publik secara umum menyatakan bahwa “tidak setuju” jika Pemerintah Kota Kupang telah memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang dalam hal fasilitas pemerintah yang ramah disabilitas, kebijakan pemerintah yang ramah disabilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang perlu menginisiasi dan merevitalisasi fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Kupang agar ramah disabilitas. Politik anggaran antara pihak pemerintah daerah dengan mitranya di DPRD perlu disinergikan agar menghasilkan dukungan perbaikan fasilitas publik yang ramah terhadap disabilitas. Selain keberpihakan pemerintah yang ditunjukkan melalui fasilitas publik yang disediakan, kebijakan non fisik yang diimplementasikan harus ramah disabilitas, seperti kebijakan pemerintah Kota Kupang untuk menyediakan usaha ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas, kebijakan anggaran non fisik seperti pemberdayaan penyandang disabilitas disegala sektor. Paradigma personil aparatur pemerintahan perlu ditingkatkan lagi karena masih menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang termarginalkan.

Tabel 2. Persepsi publik tentang keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Skor Nilai | Jumlah Responden | Jumlah Skor | Persentase |
| 1 | Fasilitas Pemkot ramah disabilitas | 5 | 4 | 20 | 21,98 |
|  | 4 | 2 | 8 | 8,79 |
|  | 3 | 3 | 9 | 9,89 |
|  |  | 2 | 12 | 24 | 26,37 |
|  |  | 1 | 30 | 30 | 32,97 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **91** | **100,00** |
| 2 | Kebijakan Pemkot ramah disabilitas | 5 | 7 | 35 | 25,93 |
|  | 4 | 1 | 4 | 2,96 |
|  | 3 | 13 | 39 | 28,89 |
|  |  | 2 | 27 | 54 | 40,00 |
|  |  | 1 | 3 | 3 | 2,22 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **135** | **100,00** |
| 3 | Pelayanan Pemkot ramah disabilitas | 5 | 3 | 15 | 21,13 |
|  | 4 | 1 | 4 | 5,63 |
|  | 3 | 1 | 3 | 4,23 |
|  |  | 2 | 3 | 6 | 8,45 |
|  |  | 1 | 43 | 43 | 60,56 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **71** | **100,00** |
|  | **Total 1+2+3** |  |  | **297** | **Tidak Setuju** |

Secara umum persepsi publik tentang Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Kupang mengatakan tidak setuju dengan jumlah skor 297. Persepsi publik ini dipengaruhi karena anggapan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum maksimal dari memberlakukan fasilitas yang ramah disabilitas, penerapan kebijakan pro disabilitas yang masih lemah dari pemerintah, dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang masih bersifat diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seharusnya diimplementasikan secara baik oleh setiap warga, terutama pemerintah sebagai upaya untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi perundang-undangan tersebut. Perhatian pemerintah Kota Kupang untuk menjamin, memenuhi, dan memperhatikan penyandang disabilitas melalui suatu produk peraturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan, yaitu Perda Tentang Disabilitas. Pemerintah Kota Kupang sampai saat dilakukan penelitian ini belum memiliki Perda tentang Disabilitas.

1. **Eksistensi Disabilitas perlu dilindungi**

Eksistensi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin, yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada, sehingga pengertian eksistensi adalah apa yang ada, apa yang memiliki, segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada, dan eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 3.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang perlu dilindungi karena kepentingan disabilitas sangat urgen, penyandang disabilitas perlu dikuatkan, dan penyandang disabilitas perlu dilindungi dengan jumlah skor nilai 986 (sangat setuju). Persepsi publik ini merujuk pada pemahaman bahwa eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang masih mengalami diskriminasi. Jamal et al. (2017) menyatakan bahwa kenyataannya tidak sedikit para penyandang disabilitas yang menerima perlakukan tidak menyenangkan, stigma negatif serta *sterotip* dari orang-orang sekitar. Dengan demikian kepentingan, penguatan dan perlindungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya pemerintah dalam keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang.

Tabel 3. Persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | Skor Nilai | Jumlah Responden | Jumlah Skor | Persentase |
| 1 | Kepentingan disabilitas urgen | 5 | 45 | 225 | 90,73 |
|  |  | 4 | 5 | 20 | 8,06 |
|  |  | 3 | 1 | 3 | 1,21 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **248** | **100,00** |
| 2 | Penguatan disabilitas | 5 | 34 | 170 | 74,56 |
|  |  | 4 | 10 | 40 | 17,54 |
|  |  | 3 | 5 | 15 | 6,58 |
|  |  | 2 | 1 | 2 | 0,88 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 0,44 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **228** | **100,00** |
| 3 | Perlindungan disabilitas | 5 | 51 | 255 | 100,00 |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **255** | **100,00** |
| 4 | Kebijakan Pemkot berbasis inklusi | 5 | 51 | 255 | 100,00 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | **Jumlah** |  | **51** | **255** | **100,00** |
|  | **Total 1+2+3** |  |  | **986** | **Sangat Setuju** |

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bahwa pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas.

1. **Persepsi Publik Terhadap Disabilitas**

Indikator mengukur persepsi publik terhadap penyandang disabilitas adalah status penyandang disabilitas, keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas. Secara umum indikator tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang pada kategroi “cukup setuju” jika penyandang disabilitas di Kota Kupang masih mengalami hambatan sterotipe secara biomedis, sosial, dan psikososial. Kemudian publik menganggap bahwa Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas, menerbitkan kebijakan, dan melakukan pelayanan ke seseorang berstatus disabilitas belum ramah disabilitas. Demikian juga persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa publik “sangat setuju” adanya reformasi dan revitalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara terhadap penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan dan harkat martabat yang sama dengan siapapun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang terhadap hak asasi manusia dan sebagai makluk ciptaan Tuhan.

Tabel 4. Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Sub variabel** | **Nilai** | **Keterangan** |
| Persepsi | Hambatan menyandang disabilitas | 492 | Cukup Setuju |
|  | Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas | 297 | Tidak Setuju |
|  | Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi | 986 | Sangat Setuju |
| **Jumlah** |  | **1775** | **Setuju** |

Secara umum data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa persepsi publik menyatakan setuju bahwa status penyandang disabilitas masih terdiskriminasi, keberpihakan pemerintah masih rendah terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian pemerintah.

**KESIMPULAN**

Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang masih menganggap bahwa seseorang yang menyandang disabilitas tentu akan mengalami diskriminasi dan sterotipe secara biomedis, sosial, dan biopsikososial. Kemudian persepsi publik Kota Kupang bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah belum berperspektif ramah disabilitas. Sedangkan persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas perlu lindungi menunjukkan kepentingan disabilitas sangat urgen, penguatan disabilitas sangat penting, perlindungan disabilitas dan kebijakan yang ramah inklusif sangat diperlukan sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kota Kupang.

**REFERENSI**

Allensky, A., dan Mashur, D. (2017). *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi. JOM FISIP,* 4(1), 1-9.

Andriani, N.S. (2016). *Kebijakan responsif disabilitas: Pengarustamaan managemen kebijakan di level daerah, nasional dan international. Jurnal Palastren,* 9(1), 189-213.

Haryono, T.J.S., Koesbardiati, T., dan Mas’udah, S. (2015). *Reproduction health service for disabled females to prevent sexual abuse. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,* 28(2), 80-93.

Jamal, K., N. Fatah, dan Wilaela. (2017). *Eksistensi kaum difabel dalam perspektif Al-Qur’an. Jurnal Ushuluddin,* 25(2), 221-234. doi: 10.24014/jush.v25i2.3916.

Kusumaningrum, D.N., Afina, O., Agustin, R.A., dan Herwiandini, M. (2017). *Pengaruh ASEAN Disability Forum terhadap pengembagan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia. Jurnal Insignia,* 4(1), 13-26.

Latuconsina, Z. (2014). *Afirmasi kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas. Jurnal Pandecta*, 9(2), 203-211.

Lestari, E.Y., Sumarto, S., dan Isdaryanto, N. *Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Jurnal Integralistik,* 28(1), 1-9.

Marwandianto. (2018). *Public transportation services easily accessed by people with disability in human rights perspective. Jurnal HAM,* 9(2), 175-190.

Ningsi, E.R. (2014). *Mainstreaming isu disabilitas di masyarakat dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat di STAIN Kudus. Jurnal Penelitian*, 8(1), 71-92.

Poerwanti, S.D. (2017). *Pengelolaan tenaga kerja difabel untuk mewujudkan workplace inclusion. Inklusi: Journal of Disability Studies,* 4(1), 1-24. doi:10.14421/ijds.040101.

Riwukore, J.R., dan Habaora, F. (2019). *Perception of farmers on the performance of extensionist in the pasture agroecosystem of Timor Tengah Utara district. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics dan Sociology (IJAESS),* 29(2), 1-10. doi: 10.9734/AJAEES/2019/45539.

Riwukore, J.R., Habaora, F., dan Manafe, H. (2019a). *Analysis of perception about PSL in Kota Kupang, NTT province, Indonesia In 2017. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR),* 7(1), 1-9.

Riwukore, J.R., Habaora, F., Hildayanti, S.K., dan Susanto, Y. (2019b). *The local community perception towards pig farming in Kupang City, East Nusa Tenggara, Indonesia. Asian Journal Science and Technology (AJST),* 10(5), 9660-9664.

Santoso, M.B., dan Apsari, N.C. (2017). *Pergeseran paradigma dalam disabilitas. Intermestic: Journal of International Studies,* 1(2), 166-176. doi: 10.24198/intermestic.v1n2.6.

Setyaningsih, R., dan Gutama, Th.A. (2016). *Pengembangan kemandirian bagi kaum difabel (Studi kasus pada peran Paguyuban Sehati dalam upaya pengembagan kemandirian bagi kaum difabel di kabupaten Sukoharjo. Jurnal Sosiologi DILEMA,* 31(1), 42-52.

Shaleh, I. 2018. *Implementation of the fullfilment of rights for people with disability in the employment in Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* 20(1), 63-82. doi: https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829.

Syafi’ie, M. 2014. *Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jurnal Inklusi,* 1(2), 269-308.

Trimaya, A. 20016. *Ways to respect, protect, and fullfill the rights of persons with disabilities through Law Number 8 of 2016 on persons with disabilities. Jurnal Legislasi Indonesia,* 13(4), 401-410.

Winurini, S. 2011. *Upaya perlindungan penyandang disabilitas dan tantangannya. Buletin Kesejahteraan Sosial,* 3(24), 9-12.